



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 903.05/KEP.373 -BKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI/TIM ASISTENSI  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diadakan penelitian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Peneliti /Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Ret P.D

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 211);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peneliti /Tim Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



KEDUA : Susunan Tim Peneliti/ Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Peneliti/ Tim Asistensi terdiri dari unsur Instansi yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah :

1. melakukan penelitian kesesuaian terhadap kode rekening dengan bagian/kelompok/jenis/objek/rincian objek;
2. melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja operasi, belanja modal & barang jasa dan perhitungan terhadap rekapitulasi anggaran belanja pegawai dengan rincian belanja;
3. melakukan perhitungan kebutuhan alokasi belanja perbulan/pertriwulan yang dirinci berdasarkan kebutuhan alokasi biaya perkegiatan dalam rangka penerbitan Keputusan Otorisasi Anggaran.

b. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah :

1. melakukan analisa penyelarasan terhadap bidang kewenangan, visi, misi, tujuan dan sasaran ;
2. melakukan penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2023 Kabupaten Purwakarta;
3. melakukan penyelarasan jadwal Kegiatan dengan langkah- langkah pelaksanaan;
4. melakukan penyelarasan terhadap indikator, tolok ukur dan target kinerja;

c. Unsur Sekretariat Daerah :

1. melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran;
2. melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi anggaran belanja operasi, dan perhitungan terhadap rekapitulasi anggaran belanja pegawai dengan rincian belanja;
3. melakukan analisa besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan standar pembakuan biaya yang dikaitkan dengan pencapaian target dan mempertajam alokasi biaya setiap sub kegiatan;
4. melakukan analisa terhadap besaran biaya dan harga satuan biaya berdasarkan standar biaya berlaku.

d. Unsur Badan Pendapatan Daerah :

1. melakukan kajian pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023;
2. melakukan kajian pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Peneliti berpedoman kepada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 4 Oktober 2022

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 903.05/KEP. 373 -BKAD/2022  
TANGGAL : 4 Oktober 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN/TIM ASISTENSI KEGIATAN PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN TIM PENELITIAN/TIM ASISTENSI KEGIATAN PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- I. PEMBINA : BUPATI
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BKAD
- IV. KETUA : KABID ANGGARAN
- V. SEKRETARIS I : KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN
- VI. SEKRETARIS II : KASUBID PENETAPAN ANGGARAN
- VII. KOORDINATOR :
  - 1. KEPALA BAPPELITBANGDA;
  - 2. KEPALA BAPENDA;
  - 3. SEKRETARIS BAPPELITBANGDA;
  - 4. SEKRETARIS BKAD;
  - 5. KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
  - 6. KABID PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN BAPENDA;
  - 7. KABID EKONOMI DAN SDA BAPPELITBANGDA;
  - 8. KABID SARANA DAN PRASARANA WILAYAH BAPPELITBANGDA;
  - 9. KABID PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPELITBANGDA;
  - 10. KABID PERBENDAHARAAN, PENATAUSAHAAN DAN AKUNTING BKAD;
  - 11. KABID PERENCANAAN, PEMBIAYAAN & EVALUASI PEMBANGUNAN BAPPELITBANGDA;
- VIII. ANGGOTA :
  - 1. KASUBID EVALUASI DAN PELAPORAN BAPENDA;
  - 2. KASUBAG KEUANGAN BAPPELITBANGDA;
  - 3. KASUBID PERENCANAAN BAPPELITBANGDA;
  - 4. KASUBID PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN BAPPELITBANGDA;
  - 5. KASUBID PEMBIAYAAN BAPPELITBANGDA;
  - 6. SUB KOORDINATOR SUBSUBTANSI PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP BAPPELITBANGDA;
  - 7. KASUBID PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPELITBANGDA;
  - 8. KASUBID PEMERINTAHAN BAPPELITBANGDA;
  - 9. KASUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL BAPPELITBANGDA;
  - 10. KASUBID PANGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BAPPELITBANGDA;
  - 11. KASUBID PARIWISATA KOPERASI DAN UKM BAPPELITBANGDA;
  - 12. SUB KOORDINATOR SUBSUBTANSI PENATAUSAHAAN KEUANGAN BKAD;
  - 13. KASUBID PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN BKAD;

14. KASUBID PENCATATAN DAN MUTASI ASET BKAD;
15. KASUBID PEMBERDAYAAN DAN PEMELIHARAAN ASET BKAD;
16. KASUBID PERBENDAHARAAN BKAD;
17. KASUBAG ADMINISTRASI DAN KEWILAYAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA;
18. KASUBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA;
19. KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
20. KASUBAG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA;
21. KASUBAG PEMBINAAN DAN KOMPETENSI BAGIAN UKPBJ SETDA;
22. KASUBAG PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN UKPBJ SETDA;
23. KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
24. KASUBAG PENGENDALIAN PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
25. PEMERIKSA ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD
26. ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD;
27. ANALIS SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD;
28. PENGADMINISTRASI ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BKAD;
29. ANALIS TRANSFER DANA DAERAH PADA BIDANG PERBENDAHARAAN, PENATAUSAHAAN DAN AKUNTING BKAD;
30. PENATA KENDARAAN DINAS PADA BIDANG ASET BKAD:
31. PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;
32. PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN PADA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA;

IX. SEKRETARIAT : PELAKSANA BIDANG ANGGARAN BKAD (2 ORG);

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA